



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 1700 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS AL INSANI CICALENGKA PAKET KEAHLIAN TATA BUSANA

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-09701.50.10.2014, tanggal 27 November 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Insani Cicalengka;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dari Ketua Yayasan Al Insani Cicalengka, nomor: 10/SP/YAC/V/2016, tanggal 3 Mei 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/073/UPTD SMA dan SMK/2016, tanggal 18 Mei 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Al Insani Cicalengka untuk paket Keahlian Tata Busana, hari Rabu, 25 Mei 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN AL INSANI CICALENGKA**
 Alamat Yayasan : Jl. Cijalupang No. 26 Waluya Cicalengka Kab. Bandung Tlp. (022) 7949100
 Nama Ketua Yayasan : **TINI ROSMAYANI, S.Si.**
 Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Al Insani Cicalengka dengan paket keahlian **Tata Busana** mulai tahun pelajaran 2014/2015.
 Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **27 Mei 2016**



**KETUA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Cicalengka;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.